



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL  
KOTA BANJARBARU  
NOMOR 9 TAHUN 2023**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KINERJA

KEPALA DINAS SOSIAL KOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memperlancar dan meningkatkan kualitas penyusunan dokumen perencanaan strategis, rencana kerja tahunan, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, dan pelaporan kinerja, maka dipandang perlu menetapkan Tim Pengelola Kinerja lingkup Dinas Sosial Banjarbaru.
- b. Bahwa nama-nama tersebut dalam lampiran keputusan ini di anggap cakap dan mampu untuk ditetapkan sebagai Tim Pengelola Kinerja lingkup Dinas Sosial Banjarbaru.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023;
8. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 50 Tahun 2022 Tentang Penjabaran APBD Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2023.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Menetapkan Tim Pengelola Kinerja lingkup Dinas Sosial Banjarbaru yang terdiri dari Ketua dan Anggota dengan susunan personil sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab Ketua Tim Pengelolaan Kinerja Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan kinerja, meliputi peta kinerja serta rencana kegiatan dan anggaran setiap IKU dan besaran target.
- b. mengkoordinasikan penyusunan penetapan kinerja / kontrak kinerja setiap pegawai,
- c. berkoordinasi dengan masing-masing atasan langsung pegawai untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian IKU;
- d. menyiapkan laporan secara periodik dan memfasilitasi adanya review atas capaian kinerja;
- e. melakukan sosialisasi pengelolaan manajemen kinerja organisasi;
- f. mengkoordinasikan penginputan seluruh data perencanaan dan capaian kinerja dalam aplikasi kinerja yang terintegrasi.

**KETIGA** : Tugas dan tanggung jawab Anggota Tim Pengelolaan Kinerja Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan kinerja meliputi peta kinerja serta rencana kegiatan dan anggaran setiap IKU dan besaran target;
- b. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian IKU Satker,
- c. melakukan pengukuran kinerja berdasarkan dokumen perencanaan kinerja secara bulanan;
- d. menatausahakan dokumen penetapan kinerja / kontrak kinerja dan laporan capaian kinerja;
- e. menginput seluruh data perencanaan dan capaian kinerja dalam aplikasi kinerja yang terintegrasi;
- f. menyiapkan bahan laporan capaian kinerja pada setiap rapat pimpinan;

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya, akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarbaru  
Pada tanggal 2 Januari 2023

  
**KEPALA DINAS,**  
**RORNYAT RIYADI, SE, M. Si**  
Pentolma Tk.I  
NIP. 19700503 199803 1 009

Tembusan disampaikan kepada :

1. Walikota Banjarbaru (sebagai laporan)
2. Inspektur Kota Banjarbaru
3. Kepala BPKAD Kota Banjarbaru
4. Kepala BKPP Kota Banjarbaru

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Sosial  
Kota Banjarbaru

Nomor : 9 Tahun 2023

Tanggal : 2 Januari 2023

**DAFTAR NAMA TIM PENGELOLA KINERJA  
DINAS SOSIAL KOTA BANJARBARU  
TAHUN 2023**

NO.	NAMA / NIP	PANGKAT / GOLONGAN	PENETAPAN SEBAGAI	JABATAN DI SKPD
1	2	3	4	5
1.	FAIZAL RIZA KASRANSYAH, SE, MM NIP. 19740808 199803 1 006	Pembina (IV/a)	Ketua Tim	Sekretaris
2.	NOOR IFANSYAH, S. ST, MM NIP. 19710130 199203 1 004	Pembina (IV/a)	Ketua Tim Pengawas	Kabid Pemberdaya an
3.	NOR AIDA PUSPASARI, SE NIP. 19681213 199503 2 003	Penata Tk.I (III/d)	Ketua Tim Perencana	Kasubag Perencanaa n dan Keuangan
4.	HENDRA FAIZAL, S. Sos NIP. 19760114 200901 1 001	Penata Tk.I (III/d)	Ketua Tim Pengelola	Kasubag Umum dan Kepegawaia n



**ROKHYAT RIYADI, SE, M. Si**

Pembina Tk. I

NIP. 19700503 199803 1 009